

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hasil dari pembahasan peneliti menarik kesimpulan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal anak yakni :
 - a) Faktor Ekonomi Keluarga
 - b) Faktor Pendidikan Orangtua
 - c) Faktor Kebiasaan Orangtua
 - d) Faktor Lingkungan Masyarakat
 - e) Faktor Lingkungan Sekolah
 - f) Faktor Media Massa
2. Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mencegah anak-anak melakukan tindakan kriminal.
 - a) Sosialisasi kepada masyarakat atau para orangtua
 - b) Membuat program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
 - c) Merubah suasana setiap sekolah di Kota Gorontalo menjadi lebih Intelektual tapi menyenangkan
 - d) Memperbaiki dan Menertibkan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Kota Gorontalo
 - e) Mengontrol dampak buruk teknologi

B. Saran

Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran berupa :

1. Orangtua atau tenaga pendidik di sekolah harus lebih memberikan perhatian yang cukup dan memberikan pengawasan yang lebih tapi tidak terlalu memanjakan anak didiknya. Berikan pendidikan yang tidak membosankan dan menarik untuk dipelajari bagi anak. Cegah sedini mungkin kenakalan anak, agar tidak berkembang hingga menjadi tindakan kriminal
2. Pemerintah harus lebih protektif dalam pencegahan tindak kriminal anak untuk membangun generasi bangsa yang lebih gemilang. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengikuti zaman dan teknologi agar kedepan bisa mencegah kenakalan yg belum diantisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Mohammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.Hlmn. 132.
- B. Simandjuntak. 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito.
- Evi Hartati, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Semarang: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Refika aditama. Bandung. Hal,2
- Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia. Rajawali Press. Jakarta
- Peter Mahmud, Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Rena, Yulia,. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli, Atmsasmita. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung : Eresco.
- R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia
- Soerjono, Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press: Jakarta.
- Topo, Santoso, dan Eva, Achjani Zulfa. 2011. Kriminologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Anak
- Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

<http://id.shvoong.com/socialsciences/education/2179548-pengertian-anak-jalanan/#>, diakses 07 November 2012